

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 19/PR.04.04/JI-03/09/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN MODERATOR PENGUATAN KELEMBAGAAN
“LITERASI DEMOKRASI SEBAGAI FONDASI PEMILU YANG DEMOKRATIS”**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,
Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Blitar dengan Tema Literasi Demokrasi Sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar tentang Penunjukan Moderator kegiatan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Blitar dengan Tema “Literasi Demokrasi Sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis”.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686349/2025, Tanggal 2 Desember 2024;
8. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa timur Nomor: 34/KU.00.03/JI/01/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Moderator Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Blitar dengan Tema “Literasi Demokrasi Sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis”;
- KEDUA : Tugas moderator adalah memandu dan mengelola diskusi agar berjalan lancar, kondusif, dan sesuai topik, dengan cara memperkenalkan topik dan pembicara, mengatur jalannya sesi tanya jawab, memberikan peringatan waktu, menjaga ketertiban, serta menyimpulkan dan menutup sesi diskusi;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Blitar dengan Tema “Literasi Demokrasi Sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis” dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Blitar
Pada tanggal 23 September 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Blitar
Nomor : 19/PR.04.04/JI-03/09/2025
Tanggal : 23 September 2025

**DAFTAR NAMA MODERATOR PENGUATAN KELEMBAGAAN
“LITERASI DEMOKRASI SEBAGAI FONDASI PEMILU YANG DEMOKRATIS”
Tanggal 26 September 2025**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Margiana Purwitaningtyas, SE., MM	19821021 200212 2 003	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Blitar

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE